

Nomor 0185/Pdt.G/2018/PA.M.S

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

umur 29 tahun (Tajung Jabung 18-05-1989), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

umur 30 tahun (lagan Ulu 09-09-1988), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani Sawit, Tempat tinggal _____ kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;


Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara sabak dengan Nomor 0185/Pdt.G/2018/PA.M.S tanggal 13 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan



Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/18/IV/2015, tanggal 23 April 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dalam usia 26 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 27 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Pandan Jaya selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah kontrakan selama lebih kurang 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah dan telah dikaruniai anak 2 orang, yaitu:
 1. Jesika Widi Mayola, lahir 30 Oktober 2015
 2. Muhamad Widi Alfarabi, lahir 09 April 2018;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan:
 - a. Tergugat telah melakukan penganiayaan yang berat (KDRT) kepada Penggugat yakni dengan memukul Penggugat, sehingga Penggugat kesakitan dan mengalami cedera berat. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat dan merasa terancam keselamatan jiwa Peggugat, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
 - b. Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu mengancam ingin membunuh Penggugat sehingga Penggugat merasa ketakutan;



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2018, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Juli tahun 2018 hingga sekarang kurang lebih 1 Minggu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir bathin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di RT.001, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di RT.29, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 Minggu, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;



3. Menetapkan Penggugat sebagai hak Pengasuhan terhadap 2 orang anak yaitu, Jesika Widi Mayola, lahir 30 Oktober 2015 dan Muhamad Widi Alfarabi, lahir 09 April 2018;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, atas nasihat majelis hakim tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini menjadi bagian dari putusan ini;


PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, hal ini sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 31 dan 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan perkaranya di cabut, dalam hal ini Penggugat dipandang memiliki kapasitas untuk mencabut perkara tersebut karena Penggugat ingin rukun kembali dengan Tergugat, karena pokok perkara dimaksud belum diperiksa, maka pencabutan tersebut dapat dibenarkan hukum, sesuai ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0185/Pdt.G/2018/ PA.M.S. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **15 Agustus 2018 Masehi** bersamaan dengan tanggal **02 Zulhijjah 1439 Hijriyah** oleh kami **Dra. SITIPATIMAH,M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Sulistianingtias Wibawanty,SH** dan **Ayeb Soleh S.HI** Masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sanusi Pane,SH,I,M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat;

HAKIM ANGGOTA

Sulistianingtias Wibawanty,S.H

HAKIM ANGGOTA,

Ayeb Soleh,S.HI

KETUA MAJELIS

Dra.SITIPATIMAH.M.Sy



PANITERA PENGGANTI


Sanusi Pane, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;